

**PERATURAN DESA
DESA PUTER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 02 TAHUN 2022

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
DESA PUTER**



KEPALA DESA PUTER
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PUTER
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTER
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUTER

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTER

Dan

KEPALA DESA PUTER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTER TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puter Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.652.970.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.631.970.800,00
Surplus/Defisit	Rp	21.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.402.035,51
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.597.964,49)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	402.035,51

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Puter.

Ditetapkan di : Puter

Pada tanggal : 20 January 2022

KEPALA DESA,

TTD.

MULYAR,S,Pd

Diundangkan di : Puter

Pada tanggal : 21 January 2022

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA PUTER NOMOR 02 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PUTER
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUTER
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.576.970.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.652.970.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	420.964.120,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.434.036,00	
5.3.	Belanja Modal	528.552.644,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	465.020.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.631.970.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	21.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.402.035,51	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.402.035,51	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.597.964,49)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	402.035,51	

Puter, 21 January 2022

KEPALA DESA
PUTER
KEMBARA
KEMBARA

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUTER
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
	PENDAPATAN				
4.	Pendapatan Asli Desa			76.000.000,00	
4.1.	Hasil Aset Desa			76.000.000,00	
4.1.2.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			76.000.000,00	
4.1.2.01	Pendapatan Transfer			1.576.970.800,00	
4.2.	Dana Desa			934.020.000,00	
4.2.1.	Dana Desa			934.020.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			44.734.500,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			44.734.500,00	
4.2.2.01	Alokasi Dana Desa			383.216.300,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			383.216.300,00	
4.2.3.01	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			215.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			215.000.000,00	
4.2.5.01				1.552.970.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			500.698.156,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi			476.198.156,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	BULAN	36.000.000,00	ADD
1.01.01.01.	Belanja Pegawai			36.000.000,00	
1.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	BULAN	269.358.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			269.358.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			269.358.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			269.358.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	bulan	22.806.120,00	ADD, PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			22.806.120,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			22.806.120,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			22.806.120,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	1	Tahun	22.709.036,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.409.036,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.009.036,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.009.036,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.000.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			13.300.000,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			13.300.000,00	
1.01.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			4.000.000,00	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.300.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	10.800.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			10.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			10.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			10.800.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1	Tahun	3.500.000,00	ADD

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01			3.500.000,00	
1.01.07.		1	tahun	19.300.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.			19.300.000,00	
1.01.07.	5.2.2.			19.300.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03			19.300.000,00	
1.01.90.		1	Tahun	76.000.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.			76.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.			76.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.90			76.000.000,00	
1.01.91.		12	bulan	6.000.000,00	ADD
1.01.91.	5.1.			6.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.			6.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.90			6.000.000,00	
1.01.93.		1	Tahun	2.500.000,00	ADD
1.01.93.	5.2.			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.2.			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.2.03			2.500.000,00	
1.01.94.		1	Tahun	1.000.000,00	ADD
1.01.94.	5.2.			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.2.			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.2.03			1.000.000,00	
1.01.95.		1	Tahun	4.000.000,00	ADD
1.01.95.	5.2.			4.000.000,00	
1.01.95.	5.2.5.			4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.95.	5.2.5.99			4.000.000,00	
1.01.96.	Operasional Karangtaruna	1	Tahun	1.500.000,00	ADD
1.01.96.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.01.96.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.01.96.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
1.01.97.	Operasional Linmas			725.000,00	ADD
1.01.97.	Belanja Barang dan Jasa			725.000,00	
1.01.97.	Belanja Barang Perlengkapan			725.000,00	
1.01.97.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			725.000,00	
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			15.000.000,00	
1.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Tahun	15.000.000,00	DDS
1.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.000.000,00	
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			9.500.000,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Tahun	2.500.000,00	ADD
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.500.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Tahun	1.500.000,00	ADD
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	VOLUME		SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Tahun	3.500.000,00	ADD	
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00		
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00		
1.04.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00		
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00		
1.04.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			2.000.000,00		
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			2.000.000,00	ADD	
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00		
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00		
1.04.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00		
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			660.252.644,00		
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			60.000.000,00		
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	20.000.000,00	DDS	
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00		
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.000.000,00		
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			20.000.000,00		
2.01.07.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	1	Tahun	40.000.000,00	DDS	
2.01.07.	5.3.	Belanja Modal			40.000.000,00		
2.01.07.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			40.000.000,00		
2.01.07.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			40.000.000,00		
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			65.000.000,00		
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Tahun	20.000.000,00	DDS	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00		
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00		
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.000.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.91.		Operasional Mobil sehat	1	Tahun	20.000.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			20.000.000,00	
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1	Tahun	25.000.000,00	DDS
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.000.000,00	
2.02.99.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			25.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			535.252.644,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	Tahun	148.000.000,00	DDS
2.03.03.	5.3.	Belanja Modal			148.000.000,00	
2.03.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			70.000.000,00	
2.03.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			70.000.000,00	
2.03.03.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			78.000.000,00	
2.03.03.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			78.000.000,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	1	Tahun	22.252.644,00	PBH
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			22.252.644,00	
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			22.252.644,00	
2.03.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			22.252.644,00	
2.03.08.		Pemeliharaan Embung Milik Desa	1	tahun	30.000.000,00	DDS
2.03.08.	5.3.	Belanja Modal			30.000.000,00	
2.03.08.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			30.000.000,00	
2.03.08.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material			30.000.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1	Tahun	140.000.000,00	PBK
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			140.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			140.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			140.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipiliti)	1	Tahun	60.000.000,00	DDS
2.03.15. 5.3.	Belanja Modal			60.000.000,00	
2.03.15. 5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			60.000.000,00	
2.03.15. 5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			60.000.000,00	
2.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	1	Tahun	75.000.000,00	PBK
2.03.90. 5.3.	Belanja Modal			75.000.000,00	
2.03.90. 5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			75.000.000,00	
2.03.90. 5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			75.000.000,00	
2.03.93.	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	1	Tahun	60.000.000,00	DDS
2.03.93. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
2.03.93. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			60.000.000,00	
2.03.93. 5.2.1.07	Belanja Bahan Material			60.000.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			6.000.000,00	
4.03.94.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	1	Tahun	6.000.000,00	DDS
4.03.94. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
4.03.94. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
4.03.94. 5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			6.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			465.020.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			90.620.000,00	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	12	Bulan	90.620.000,00	DDS
5.02.00. 5.4.	Belanja Tidak Terduga			90.620.000,00	
5.02.00. 5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			90.620.000,00	
5.02.00. 5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			90.620.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			374.400.000,00	
5.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	374.400.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			374.400.000,00	
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			374.400.000,00	
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			374.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.631.370.800,00	
	SURPLUS DEFISIT			21.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			4.402.035,51	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			4.402.035,51	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			4.402.035,51	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			20.597.964,49	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			402.035,51	





KEPALA DESA PUTER
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA PUTER
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTER
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUTER

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 9 Peraturan Desa Nomor.....Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTER TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	76.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.576.970.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.652.970.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	500.698.156,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	660.252.644,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	6.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	465.020.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.631.970.800,00
Surplus/Defisit	Rp	21.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.402.035,51
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.597.964,49)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	402.035,51

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Puter

Pada tanggal : 21 January 2022

KEPALA DESA,

H-d-

MULYAR,S,Pd

Diundangkan di : Puter

Pada tanggal : 21 January 2022

SEKRETARIS DESA



PERATURAN KEPALA DESA PUTER TAHUN 2022 NOMOR 02

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUTERKECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTER KECAMATAN
KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/01/413.319.2012.01/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN
PERATURAN DESA PUTER
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTER
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA PUTER,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa PUTERtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa PUTERtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Puter membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puter tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTER TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puter Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PUTER
Pada Tanggal : 22 Januari 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUTER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PUTER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PUTER KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 188/01/413.319.2012.01/2022

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa PUTER Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa PUTER perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUTER Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa PUTER mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa PUTER menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUTER Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUTER Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. H. SUPRAYITNO, SH

(.....)

2. Drs SUHARTO

(.....)

3. M FARIZ ZUNANI

(.....)

4. KASERI SP

(.....)

5. FUAT KAMALUDIN

(.....)

6. TITIK

(.....)

7. SITI KHOIRIYAH

(.....)